

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum internasional atau yang biasa disebut dengan *international law* adalah sebuah bidang dalam ilmu hukum yang memfokuskan pada penelitian tentang peraturan dan prinsip yang mengatur hubungan dan masalah yang melibatkan negara-negara dan entitas hukum non-negara, yang melintasi batas-batas negara. (Kusumaatmadja, 2003:4). Negara dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum yang dominan dalam sistem hukum internasional (Sationo, 2019:66). Pertikaian atau konflik sering muncul dalam hubungan antara subjek hukum internasional, terutama negara-negara, akibat perbedaan dalam kepentingan mereka.

Faktor perbedaan kepentingan inilah yang disebut dengan konflik. Pertentangan kepentingan ini dapat terjadi antara negara-negara dan disebabkan karena berbagai faktor seperti politik, ideologi, ekonomi, strategi militer, dan kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Suwardi, 2006:1). Penyelesaian konflik tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur damai atau diplomasi. Dalam situasi konflik, kekerasan seringkali menjadi pilihan yang diambil. Beberapa metode penyelesaian konflik melalui penggunaan kekerasan mencakup perang dan tindakan bersenjata non-perang, seperti diantaranya yaitu: retorsi (*retortion*), tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), blokade secara damai (*pacific blockade*), intervensi (*intervention*) (Manitik dkk, 2023:2). Dalam perkembangannya, perang atau konflik bersenjata, yang sering disebut sebagai pertempuran antara negara-negara, tidak hanya terjadi pada

situasi konflik internasional yang umum, tetapi juga terjadi di dalam negara sendiri atau yang biasa dikenal dengan konflik non- internasional. Konflik bersenjata adalah situasi yang penuh dengan tindakan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam sejarahnya, konflik bersenjata telah terbukti tidak hanya dilakukan secara tidak adil, tetapi juga menghasilkan tindakan kekejaman (Darmawan, 2005:51). Isu mengenai konflik dan perang ini menjadi hal yang penting dalam studi Hukum Internasional, terutama ketika terjadi kerugian nyawa manusia akibat peristiwa tersebut (Ambarwati, 2009:22).

Banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terjadi dalam konflik bersenjata yang sering terjadi saat ini. Pelanggaran ini mencakup tindakan kekerasan dan penderitaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam konteks ini, dikatakan bahwa pelanggaran hukum sering terjadi ketika konflik terjadi. Hal ini juga berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional, yang mengacu pada kejahatan perang (ICC, 1998). Kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional sebagian besar terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, yang memberikan perlindungan kepada korban perang atau konflik bersenjata di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.

Kejahatan perang tersebut melibatkan penyerangan terhadap warga sipil, pemerkosaan, penyerangan infrastruktur, dan salah satunya yaitu penggunaan kelaparan warga sipil (*starvation of civilians*) sebagai metode dan taktik perang yang meluas dan sistematis. Dalam situasi konflik bersenjata, kelaparan merupakan metode perang terlarang yang merupakan taktik dengan sengaja merampas makanan bagi orang sipil (Bohari, 2015:17). *Starvation of*

civilians (kelaparan warga sipil) merujuk pada kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk merampas dan menyebabkan kelaparan atau kekurangan pangan pada penduduk sipil. Dengan merampas, itu berarti melakukan serangan, merusak, atau memindahkan secara sengaja barang-barang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti makanan, fasilitas produksi makanan, tanaman, persediaan air hingga instalasi air minum dengan maksud mencapai tujuan spesifik dalam menyebabkan kelaparan penduduk sipil demi mencapai tujuan tertentu. (Bohari, 2015:17).

Starvation of civilians (kelaparan warga sipil) merupakan salah satu taktik perang tertua (*ancient way*) yang digunakan dalam konflik bersenjata. sejarah telah mencatat berbagai peristiwa penderitaan dan kematian mengerikan. Kelaparan telah menjadi metode perang dan taktik politik penindasan yang digunakan dalam wilayah pendudukan atau terjajah, dan tidak selalu terkait dengan situasi pengepungan selama perang (de Waal, 2018). Contohnya, '*An Gorta Mor*' (yang berarti 'kelaparan besar') di Irlandia tahun 1840-an, '*Holodomor*' bahasa Ukraina untuk 'pembunuhan karena kelaparan', karena kelaparan Stalin di Ukraina selama 1932–1934 (Wolny dan Hryn 2013).

Setelah mengalami kelaparan yang terjadi akibat perang di wilayah Biafra Nigeria pada akhir 1960-an dan di Bangladesh pada tahun 1972 dan 1974, langkah pertama yang signifikan terjadi dengan diberlakukannya pelarangan taktik kelaparan. (Waal, 2022). Pada tahun 1977 negara-negara mengadopsi dua protokol tambahan pada Konvensi Jenewa, yang mencakup larangan “kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan”. Protokol-protokol tersebut telah diratifikasi oleh masing-masing 174 dan 169 negara

bagian. Setelah itu, pada tahun 1998, *International Criminal Court* atau Statuta Pengadilan Kriminal Internasional mengkodifikasikan metode kelaparan sebagai kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional atau *International Armed Conflicts* (IAC) yang tertera dalam Statuta Roma 1998 Pasal 8(2)(b)(xxv) :

“[i]ntentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions” (ICRC,1998).

Metode *Starvation of civilians* (kelaparan warga sipil menjadi strategi yang semakin sering digunakan dan menyebar secara luas dalam konteks perang. Dampaknya menyebabkan penderitaan dan tingkat kematian yang mengerikan, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah, termasuk peristiwa kontemporer dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Februari 2017, Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan bahwa sekitar 22 juta orang berisiko mengalami kelaparan di Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Yaman, dan Ukraina. Hal ini menjadi pengingat nyata tentang keterkaitan antara konflik dan kelaparan (*Security Council Reporter*, 2018).

Peristiwa terbaru yang terjadi pada Ukraina saat ini yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sejak tahun 2014, Ukraina telah menghadapi konflik yang melibatkan pemberontak separatis yang didukung oleh Rusia di wilayah timur Ukraina. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Pasukan Rusia di Ukraina telah terlibat dalam daftar taktik kelaparan yang semakin panjang, mengepung populasi yang terperangkap, menyerang toko kelontong dan area pertanian, menyebarkan

ranjau darat di lahan pertanian, menghalangi kapal bermuatan gandum meninggalkan pelabuhan Ukraina dan menghancurkan biji-bijian yang kritis. terminal ekspor di Mykolaiv (Waal, 2022). Menurut laporan penyelidikan yang didukung oleh PBB pada hari Kamis (16/3), tindakan Rusia yang menyerang warga sipil di Ukraina, termasuk tindakan penyiksaan dan pembantaian yang terorganisir di daerah-daerah yang diduduki, dianggap sebagai kejahatan perang dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Invasi Rusia ke Ukraina dikaitkan dengan berbagai taktik terkait kelaparan (*starvation-related tactics*), seperti pengepungan (*siege warfare*), penghalangan akses kemanusiaan (*denying humanitarian aid*), dan perusakan terhadap OIS (*Intentional Deprivation of Objects Indispensable to The Survival of Civilians*).

Hal ini melanggar Hukum Humaniter Internasional yang memberikan perlindungan penuh terhadap warga sipil selama konflik bersenjata. Perkembangan konflik bersenjata yang terjadi saat ini mengakibatkan sulitnya mencegah penduduk sipil menjadi korban serangan dari pihak musuh. Dalam konteks Bahasa Inggris, istilah "warga sipil" dapat disebut sebagai "*civilian*". Menurut definisi dalam *Black's Law Dictionary*, *civilian* diartikan sebagai "*a person not serving in the military*" (Garner, 2001:262).

Adapun peraturan hukum yang melindungi warga sipil dari adanya metode perang *starvation of civilians* diantaranya diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I. Pertama, Pasal 54 (1) Protokol Tambahan I berisi aturan terkait yang diarahkan untuk mencegah kelaparan warga sipil dalam konflik. Kedua, paragraf 2 sampai 4 Pasal 54 AP I fokus pada tindakan-tindakan tertentu yang dapat menyebabkan kerawanan pangan

atau kelaparan warga sipil: menyerang, menghancurkan, memindahkan atau membuat 'benda-benda yang tidak berguna sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah pertanian untuk produksi bahan makanan, tanaman, ternak, instalasi air minum dan persediaan dan pekerjaan irigasi (Akande, 2019:5), serta pada Statuta Roma 1998 Pasal 8(2)(b)(xxv) tentang penggunaan *starvation of civilians* sebagai kejahatan perang. Kebijakan dan upaya keamanan internasional (*International Security Measures*) terhadap konflik Rusia-Ukraina juga diberikan oleh organisasi dan masyarakat internasional.

Diantaranya adalah Resolusi Dewan Keamanan (*Security Council*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/2417 (DK PBB 2417) atau *The United Nations Security Council Resolution 2417 on Starvation* (2018) yang merupakan tanggapan DK PBB terhadap munculnya kembali kelaparan dan krisis kemanusiaan yang sedang berkembang di era kontemporer atau yang sedang terjadi saat ini. Kedua, Upaya *United Nations Security Council* dalam mengadopsi resolusi mengenai Krisis Kemanusiaan di Ukraina dalam (SC/14838), serta *Resolution adopted by the General Assembly on 24 March 2022-ES-11/2. Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine (A/RES/ES-11/2) [EN/AR/RU/ZH]*.

Resolusi ini kembali menegaskan kembali komitmen dan kewajiban PBB sebelumnya berdasarkan piagamnya, dan menegaskan kembali tuntutan agar Rusia menarik diri dari wilayah kedaulatan Ukraina serta menyatakan keprihatinan atas serangan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur. Upaya internasional yang koordinatif dan komprehensif seperti pemantauan dan pengawasan oleh organisasi internasional, penegakan hukum

dan sanksi terhadap pelanggar, serta bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip ini dan memastikan keamanan dan kesejahteraan warga sipil. Sehubungan dengan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan guna menuangkan ide dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DARI PENGGUNAAN METODE PERANG STARVATION OF CIVILIANS PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA: DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kelaparan dan krisis kemanusiaan pada perang dan konflik bersenjata menyebabkan ancaman majemuk pada perdamaian dan keamanan internasional, tidak terkecualidalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yaitu adanya penggunaan metode *starvation of civilians*.
- b. Terdapat perlindungan hukum dan pengakuan internasional atas kelaparan yang disengaja (*starvation of civilians*), namun, atribusi kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap warga sipil dan penuntutan/sanksi tetap sulit direalisasikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah enting untuk menjelaskan secara jelas materi yang diatur dalam pembatasan masalah. Tujuan ini adalah untuk mencegah agar isi penelitian tidak menyimpang dari

nti permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga memungkinkan uraian yang terstruktur dan sistematis. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap warga sipil sebagai korban kejahatan kemanusiaan dari penggunaan metode perang *starvation of civilians*. Eksplorasi hanya akan dilakukan dengan batasan cakupan yang terkait dengan peraturan hukum humaniter internasional yang melindungi warga sipil serta upaya dan kebijakan terkait tindakan keamanan dan organisasi internasional (*Security Measures*).

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *Starvation of Civilians* menurut perspektif hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana sanksi dan tindakan kebijakan keamanan internasional (*International Security Measures*) terhadap konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada intinya bertujuan untuk menemukan, memperluas, dan menguji keabsahan suatu pengetahuan. Menemukan mencakup perolehan pengetahuan baru, sementara mengembangkan berarti memperluas dan menyelami lebih dalam aspek-aspek yang sudah ada dalam realitas. (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk menambah pemahaman dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians* pada konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians* berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina
- b) Untuk mengetahui sanksi dan tindakan kebijakan keamanan internasional (*International Security Measures*) terhadap konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa metode perang *starvation of civilians* dilarang dalam hukum internasional dan merupakan kejahatan perang dalam konflik bersenjata karena melanggar Hak Asasi Manusia. Konflik ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional pada konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan Hukum

Humaniter internasional khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup kejahatan perang berupa *starvation of civilians* serta untuk mendorong kebijakan yang lebih baik dan memastikan perlindungan warga sipil berdasarkan dasar hukum yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional terkait.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis agar dapat memperkaya pustaka penulis mengenai perlindungan hukum terhadap warga sipil dari penggunaan metode perang *starvation of civilians*.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang sangat terkait dengan unsur kemanusiaan serta memahami pentingnya Hukum Humaniter Internasional dalam mencegah kesenjangan dan ketidakadilan terhadap kemanusiaan dan menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memastikan perlindungan dan keamanan warga negaranya, serta memahami dan mematuhi kewajiban hukum yang ditetapkan oleh konvensi dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.